



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/28/Kpts/PN - TBI/V/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN STRUKTUR KEPENGURUSAN MAJLIS TAKLIM MUSHALLA
NURUL HIDAYAH NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA TAHUN 2022**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya tugas bidang Keagamaan khususnya didalam kegiatan Majelis Taklim di Nagari Tanah Bakali Inderapura maka perlu dibentuk Pengurus Majelis Taklim Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang Pengangkatan Struktur Kepengurusan Majelis Taklim Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Pengurus Majelis Taklim Mushalla Nurul Hidayah di Nagari Tanah Bakali Inderapura yaitu :

KEDUA :

No	Nagari	Nama	Jabatan	Alamat
1	Tanah Bakali Inderapura	WARSIDAH	Ketua	Air Batu
		DEBI NATALIA	Sekretaris	Air Batu
		WESNAIDA	Bendahara	Air Batu

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Majelis Taklim Nagari Tanah Bakali Inderapura adalah :

- a. Membina semua Majelis Taklim yang ada di Masjid dan Mushalla yang ada di Nagari Tanah Bakali Inderapura dalam melaksanakan kegiatannya;
- b. Mengkoordinir masing-masing kegiatan Majelis Taklim yang mereka pimpin agar dapat menjalankan Program-programnya di Masjid;
- c. Membuat Program kerja yang jelas baik jenis kegiatan maupun waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Pengurus Majelis Taklim ;

KETIGA : Pengurus Majelis Taklim melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari dikeluarkannya SK ini tidak dibebankan kepada APB Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 23 Mei 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
3. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal.